



PUTUSAN
Nomor 0328/Pdt.G/2017/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama di Kantor Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang kanan dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Mahyar Diana Pjt. Binti Mahyuddin Pjt, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan M. Yazid Hamta RT003 RW006 Dusun Suka Makmur, Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

Edi Sujani bin Sukirno, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, alamat Jalan M. Yazid Hamta RT003 RW006 Dusun Suka Makmur, Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0328/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 07 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0328/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melang sunkan Pernikahan yang dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Nibung,Kabupaten Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara sebagai mana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/30/VII/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Nibung,Kabupaten Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara,tertanggal 28 Juli 2008;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat bersetatu sjejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pondok Binjai,Kecamatan TelukNibung,Kabupaten Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara selama satu tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Jalan M.Yazid Hamta RT003 RW006,Kepenghuluan Bagan Nibung,Kecamatan Simpang Kanan,Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Syafira Indriani binti Edi Sujani, umur 8 tahun dua bulan;
 - b. Syakila Atika binti Edi Sujani, umur 6 tahun tujuh bulan;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tanggal 11 Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kanhubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 0328/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat tidak memberikan perhatain yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergimeniggalkan Penggugat di rumah dari pukul 20.00 WIB hingga pulang subuh tanpa tujuan yang jelas;
- b. Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain, terbukti Penggugat pernah membaca pesan singkat berupa kata-kata mesra dari perempuan selingkuhan Tergugat di Telepon Cellular milik Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2017, ketika itu Penggugat mendengar Tergugat menelepon dengan perkataan mesra bersama perempuan lain, lalu Penggugat tidak terima dengan kelakuan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lima bulan lamanya;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah satu kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugataan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0328/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (Edi Sujani bin Sukirno) terhadap Penggugat (Mahyar Diana Pjt. Binti Mahyuddin Pjt);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara *relaas-relaas* panggilan Nomor 0328/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Kamis 10 Agustus 2017 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 0328/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 192/30/VII/2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Nibung, Kabupaten Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara tanggal 28 Juli 2008 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan kenal telah sesuai maka diberi kode (P) ;

B. Saksi-saksi :

1. Eko Budiman bin Ilham Syahputra, sebagai tetangga Penggugat dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bernama Mahyar Diana dan Tergugat Edi Sujani ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 dan saksi tidak hadir dalam pernikahakuh n tersebut ;
- Bahwa setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Nibung, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak dan diasuh Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, tetapi sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar di sebabkan Tergugat jarang pulang kerumah dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Sari ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0328/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan Ketua RT 1 dan keluarga tetapi tidak berhasil ;
2. Lili Kurniawati Binti Sukirno, sebagai bibi Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat bernama Mahyar Diana dan Tergugat bernama Edi Sujani ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 di Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut ;
 - Bahwa sebelum menikah status Penggugat perawan dan Tergugat adalah jejak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak sekarang diasuh Penggugat ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertebgkar disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan selingkuh dengan perempuan bernama Suryani ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir bulan Maret 2017;
 - Bahwa keluarga sudah 2 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;ggugat

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 0328/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Pengugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah teridangan penuh;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan Tergugat tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya maka ketentuan pemanggilan telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehat Pengugat secara maksimal agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengugat berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in*

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0328/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judicio), dan selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lanjut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, makagugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 0328/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, makaseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Edi Sujani bin Sukirno) terhadap Penggugat (Mahyar Diana Pjt binti Mahyuddin Pjt);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Nibung, Kabupaten Tanjung balai, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 September 2017, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Muslim,S,SH,MA, sebagai Hakim Ketua Majelis Diana Evrina Nasution,S.Ag,SH dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0328/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH



Ketua Majelis,

Drs. H. Muslim, S, SH, MA

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Panitera ,

Drs. Abd. Hamid

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	341.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 0328/Pdt.G/2017 /PA.Utj.